

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi objek penelitian diawali dengan deskripsi dari Kabupaten Sleman, setelah itu pemaparan terkait objek dari penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman seperti dasar hukum, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan lain sebagainya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Deskripsi Umum Kabupaten Sleman

1. Geografis

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten/Kota dari lima Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
- 3) Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
- 4) Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km atau 18% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sekitar 3.185,80 Km² (<http://dpmptt.slemankab.go.id>).

2. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa 1.212 Dusun. Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Sleman akan dipaparkan dalam tabel 2.1 mengenai pembagian wilayah administratif Kabupaten Sleman (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).

Tabel 2.1

Tabel Pembagian Wilayah Administratif berdasarkan Jumlah Desa dan Dusun, Jumlah Penduduk, Kepadatan.

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	Kepadatan (Km ²)
		DESA	DUSUN		
1.	Moyudan	4	65	33.595	1,216
2.	Godean	7	57	57.245	2,133
3.	Minggir	5	68	34.562	1,267
4.	Gamping	5	59	65.789	2,249
5.	Seyegan	5	67	42.151	1,583
6.	Sleman	5	83	55.549	1,774
7.	Ngaglik	6	87	65.927	1,712
8.	Mlati	5	74	67.037	2,351
9.	Tempel	8	98	46.386	1,428
10.	Turi	4	54	32.544	0,755
11.	Prambanan	6	68	44.003	1,064
12.	Kalasan	4	80	54.621	1,524
13.	Berbah	4	58	40.226	1,750
14.	Ngemplak	5	82	44.382	1,243
15.	Pakem	5	61	30.713	0,701
16.	Depok	3	58	109.092	3,069
17.	Cangkringan	5	73	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	850.176	1.479

Sumber:<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupatensleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> (diakses pada hari Minggu, 5 November 2017 pukul 17.06 WIB)

B. Profil Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (<http://dpmpppt.slemankab.go.id>)

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman harus dibawa serta diarahkan agar mampu berkarya dan konsisten serta tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Sederhana, Terbuka dan Lancar Kepada Masyarakat”(<http://dpmpppt.slemankab.go.id>).

Adapun penjelasan visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yaitu suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai suatu instansi pelayanan. Makna pelayanan adalah kemampuan, sikap dan tanggungjawab dalam memberikan layanan atau tanggapan kepada masyarakat pemohon izin. Kemudian sederhana adalah salah satu wujud pemberian pelayanan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sifat sederhana mengandung maksud ke depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dituntut untuk selalu dapat mawas diri dan berinovasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan zaman. Serta perizinan terbuka dan lancar memiliki arti memberikan informasi tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (<http://dpmpt.slemankab.go.id>)

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman telah menetapkan misionaris sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan perizinan, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai *front office* dalam pelayanan perizinan.

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan. Mengkoordinasikan maksudnya adalah berupaya mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan pada instansi teknis /terkait agar pengelolaan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan perizinan artinya memberikan pelayanan secara terbuka tidak membedakan satu dengan yang lain, sederhana dan lancar (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).


3. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu. Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan.
- c. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan.
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan.
- g. Penyelenggaraan penanganan pengaduan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (<http://dpmpt.slemankab.go.id>)

4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Tabel 2.2
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman



Sumber: <http://dpmpt.slemankab.go.id>

5. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran.
 2. Seksi Data dan Informasi.
 3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
- d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal.
 3. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.
- e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha.
 2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha.

3. Seksi Izin Bangunan Gedung.
- f. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari:
1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi.
 2. Seksi Izin Gangguan.
 3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber: (<http://dpmpt.slemankab.go.id>.)

6. Informasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman melayani mengurus perizinan hanya 5 hari. Adapun jadwal pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Waktu pelayanan perizinan rutin

Hari	Jam Pelayanan	Keterangan
Senin – Kamis	08.00 - 15.00 WIB	Penerimaan Berkas
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	Penerimaan Berkas
	11.30 - 13.00 WIB	Istirahat Sholat Jumat

Sumber: [http://dpmpt.slemankab.go.id/mekanisme pelayanan/ layanan-publik/](http://dpmpt.slemankab.go.id/mekanisme_pelayanan_layanan-publik/) (diakses pada hari Minggu, 5 November 2017 pukul 21.50 WIB)

Tabel 2.4
Waktu pelayanan perizinan selama bulan ramadhan


Hari	Jam Pelayanan	Keterangan
Senin – Kamis	08.00 - 14.00 WIB	Penerimaan Berkas
Jumat	08.00 - 13.00 WIB	Penerimaan Berkas
	11.30 - 12.30 WIB	Istirahat Sholat Jumat

Sumber: [http://dpmpt.slemankab.go.id/mekanisme pelayanan/ layanan-publik/](http://dpmpt.slemankab.go.id/mekanisme_pelayanan_layanan-publik/) (diakses pada hari Minggu, 5 November 2017 pukul 21.50 WIB).

7. Mekanisme Pelayanan Permohonan Izin

Mekanisme pelayanan permohonan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Gambar 2.1
Mekanisme pelayanan permohonan izin



Sumber: [http://dpmpt.slemankab.go.id/mekanisme pelayanan/layanan-publik/](http://dpmpt.slemankab.go.id/mekanisme_pelayanan/layanan-publik/) (diakses pada hari Minggu, 5 November 2017 pukul 21.50 WIB).

8. Inovasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan membuka akses informasi yang dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan perizinan, adapun inovasi yang diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

a. Petugas penghubung

Di siapkannya petugas penghubung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, petugas penghubung memiliki fungsi menjadi perantara pemohon yang sudah melakukan pendaftaran pelayanan izin, yaitu melalui pemberian informasi jika pada proses mengurus izin syaratnya kurang, masalah administrasi, kemudian teknis pengecekan lapangan yaitu jika informasi izin sudah selesai diproses untuk membayar retribusi izin sesuai dengan jenis izinya (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).

b. SMS Gateway

Informasi perizinan dapat dikirimkan melalui SMS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yaitu dengan mengakses <http://sms.slemankab.go.id>. Namun Sistem efektif mampu mengirim pada satu arah, kemudian hanya *admin* yang dapat membaca tetapi *user* tidak bisa (<http://dpmpt.slemankab.go.id>).

c. Uji coba penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman melakukan uji coba kepada pemohon izin dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini uji coba dilakukan untuk merumuskan konsep dari penyederhanaan pelayanan perizinan yaitu menggunakan syarat-syarat perizinan yang di urus sebelumnya tetapi syarat tersebut sama dengan izin yang akan diurus, penyederhanaan dilakukan dengan membuat paket pelayanan perizinan untuk masyarakat, sehingga hal

tersebut memiliki tujuan agar masyarakat mudah dalam mengurus izin (<http://dmppt.slemankab.go.id>).

Kemudian inovasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima yaitu dengan menerapkan mekanisme pelayanan pengaduan perizinan sebagai upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman untuk tanggap terhadap keberatan atau keluhan serta ketidakpuasaan masyarakat dalam mengurus perizinan dapat mengajukan kritik dan saran melalui:

- a. Kotak saran.
- b. Surat.
- c. Telepon.
- d. Website Pengaduan go.id dan dmppt.slemankab.go.id

Dalam menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat maka akan melakukan pengkajian dan membahas bersama tim penanganan pengaduan untuk menghasilkan tindakan yang kongrit terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat pada saat mengurus izin (<http://dmppt.slemankab.go.id>).

9. Jenis Perizinan yang merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, yaitu memiliki kewenangan mengurus 36 jenis perizinan. Adapun Kewenangan tersebut akan dipaparkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kewenangan penyelenggaraan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

NO	Jenis Izin
1.	Izin Prinsip (IP)
2.	Izin Lokasi (IL)
3.	Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Non Usaha (IPPT Non Usaha)
4.	Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Usaha (IPPT Usaha)
5.	Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB)
6.	Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat
7.	Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9.	Izin Usaha Industri
10.	Tanda Daftar Industri
11.	Izin Perluasan Industri
12.	Surat Izin Usaha Perdagangan
13.	Tanda Daftar Perusahaan
14.	Tanda Daftar Gudang
15.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
16.	Izin Usaha Toko Modern
17.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
18.	Izin Penyelenggaraan Pemandokan
19.	Izin Usaha Peternakan
20.	Izin Prinsip Penanaman Modal
21.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
22.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
23.	Izin Usaha Penanaman Modal
24.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
25.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
26.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
27.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal
28.	Izin Apotek
29.	Izin Optik
30.	Izin Toko Obat
31.	Izin Toko Alat Kesehatan
32.	Izin Laboratorium Klinik
33.	Izin Klinik Pratama
34.	Izin Klinik Utama
35.	Izin Medirikan Rumah Sakit
36.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Sumber: <http://dpmpppt.slemankab.go.id/profil/> (diakses pada hari Minggu, 5 November pukul 23.13 WIB).

Berdasarkan pemaparan mengenai deskripsi obyek penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman merupakan SKPD di kabupaten Sleman yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perizinan. Maka objek penelitian dipilih karena relevan dengan permasalahan atau pembahasan penelitian ini.